



Reposisi Peran dan Fungsi LKS-PWU di Era Digitalisasi

MARJANA

Direktur Risk & Compliance
PT. Bank Mega Syariah





**TAK KENAL
MAKA TAK INGAT,
HEHEHE...**

MARJANA

Direktur Risk & Compliance – PT. Bank Mega Syariah

EDUCATION

- S1 Agronomi, UPN Yogyakarta
- MBA, Asian Institute of Management Manila

ORGANIZATION

- 2014 – present, Assessor to Executive - LSPP
- 2015 – present, Vice Chairman of Sharia Banking Committee – KADIN
- 2016 – present, Management Member of The Regulatory & Policy Fields – FKDKP
- 2018 – present, Vice Director Code of Ethics – BARA
- 2019 – present, Management Member of The Field Economic Development of Muslim - IPMI

WORK EXPERIENCE

Bank Mega Syariah

- 2019 - Present, Risk & Compliance Director
- 2014 – 2019, Risk, Compliance & HC Director
- 2009 – 2013, Operation & IT Director

Bank Mega Tbk

- 2005 – 2009, Credit Administration Division Head
- 2001 – 2005, Operation Division Head

Bank Universal

- 2001, Trade Product Development Division Head
- 2000, Process Development Division Head
- 2000, International & Loan Operations Division Head
- 1996, Regional Operations Head
- 1994, Branch Operations Head
- 1993, Loan, Deposit & Exim Department Head
- 1990, Cash & Sundries Department Head
- 1989, Management Development Program





SELAYANG PANDANG TENTANG BANK MEGA SYARIAH

BANK MEGA SYARIAH BAGIAN DARI EKOSISTEM CT CORP

Grup CT Corp memiliki jaringan dan lini yang sangat luas dan beragam lini bisnis, mulai dari keuangan, retail, media hingga transportasi. Sebagai bagian dari CT Corp, Bank Mega Syariah mampu menawarkan beragam program dan pengalaman *beyond banking* kepada para mitra dan nasabahnya.



TONGGAK SEJARAH



Didirikan pada **tahun 1990** dengan nama Bank Tugu.

Tahun 2001
Bank Tugu diakuisisi oleh CT Corpora.



Sukses dikonversi menjadi Bank Syariah pada **tahun 2004**.

Berubah nama menjadi Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)



Tahun 2007 melakukan pergantian logo.

Tahun 2008 resmi menjadi LKS-PWU

Tahun 2009 ditunjuk sebagai BPS-BPIH

Tahun 2010 berubah nama menjadi Bank Mega Syariah



Tahun 2013 mengubah Kembali logo dan relokasi ke kantor baru di Menara Mega Syariah Jl. HR.Rasuna Said Kuningan. Sekaligus menjadi bank syariah pertama yang memiliki gedung sendiri,

Tahun 2017 menjadi Bank BUKU II

Tahun 2021 ditunjuk menjadi Mitra Distribusi CWLS

MANAJEMEN BANK MEGA SYARIAH

Manajemen BMS diisi oleh orang-orang terbaik di bidangnya yang amanah dan berpengalaman.

Dewan Pengawas Syariah



Dr.H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
Ketua DPS



Prof.Dr.H. Achmad Satori Ismail
Anggota DPS

Dewan Komisaris



Prof.Dr.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama



Prof.Dr.H. Nasaruddin Umar, MA
Komisaris



Rachmat Maulana
Komisaris

Dewan Direksi



Yuwono Waluyo
Direktur Utama




Slamet Riyadi
Direktur Operation &
Transformation



Marjana
Direktur Risk & Compliance

KINERJA KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH

*Dalam Rp. Triliun





PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

BANK SYARIAH DI INDONESIA

1992



- 1 BUS

2005



- 3 BUS
- 19 UUS
- 92 BPRS



2021



- 12 BUS
- 20 UUS
- 163 BPRS

BUS : Bank Umum Syariah ; UUS : Unit Usaha Syariah ; BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA





MENGENAL WAKAF TUNAI / UANG

DEFINISI & UNSUR WAKAF

Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

Wakaf	Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf.

JENIS WAKAF

01

BENDA TIDAK BERGERAK

- Hak atas tanah,
- Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri diatas hak atas tanah
- Tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah
- Hak milik atas satuan rumah susun
- Benda tidak bergerak lain sesuai dengan syariah dan UU yang berlaku

02

BENDA BERGERAK

- **Uang**
- Logam mulia
- Surat Berharga
- Kendaraan
- Hak atas kekayaan intelektual
- Hak sewa
- Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan UU yang berlaku

SEJARAH WAKAF TUNAI

- Imam Zufar pada abad ke 8 Masehi pernah menyarankan wakaf untuk diinvestasikan pada usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) agar dapat menghasilkan laba yang selanjutnya bisa digunakan untuk kemanfaatan bagi penerima manfaat wakaf (Cizakca, 2000: 34).
- Wakaf juga pernah mengalami masa kemunduran pada saat Khilafah Utsmaniyyah (Kekaisaran Ottoman) jatuh. Aset wakaf dihancurkan oleh pemerintah dan diubah dengan sistem sekuler. Peristiwa ini terjadi sekitar 1924 ketika akhirnya Kekhalifahan Utsmaniyyah runtuh.
- Waqf was the main vehicle for financing both commercial as well as public ventures, a role that has been replaced by banks and other financial (Hodgson, 1974; Kuran, 2001)




FATWA WAKAF TUNAI

Fatwa MUI Ditetapkan di Jakarta
Tanggal : 28 Shafar 1423 H /11 Mei 2002 M

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
4. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

ALUR WAKAF TUNAI





**PERAN & FUNGSI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
(LKS-PWU)
DI ERA DIGITALISASI**

APA ITU LKS-PWU?

Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

UU No. 41/2004 Pasal 28:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri

PP No. 42/2006 Pasal 23:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

SYARAT MENJADI LKS-PWU?



Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri dan memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasnya.



Merupakan badan hukum dan memiliki anggaran dasar.



Memiliki kantor operasional di wilayah RI.



Bergerak di bidang keuangan syariah.



Serta memiliki fungsi menerima titipan (wadiah).

PERKEMBANGAN LKS-PWU DI INDONESIA

Tahun 2008, terdapat 5 LKS-PWU



Tahun 2020, berkembang menjadi 22 LKS-PWU

Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, **Bank Mega Syariah**, Bank Syariah Bukopin, Bank DKI Syariah, BTN Syariah, BPD Yogyakarta Syariah, BPD Jawa Tengah Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jawa Timur Syariah, Bank Sumatera Utara Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah, BPRS HIK (Harta Insan Karimah), Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan, Bank Danamon

TUGAS LKS-PWU

01

MENGUMUMKAN

kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang

02

MENYEDIAKAN

blangko Sertifikat Wakaf Uang

03

MENERIMA

secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir

04

MENEMPATKAN

uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif

05

MENERBITKAN

Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif

06

MENDAFTARKAN

wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir

PERAN & FUNGSI LKS-PWU DALAM INOVASI WAKAF PRODUKTIF



Melakukan edukasi / literasi terkait wakaf uang kepada masyarakat melalui media webinar dan media lainnya dimana saat ini pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang masih sangat terbatas (minim).



Mengajak para nazhir yang telah terdaftar untuk bekerjasama dengan perbankan, sehingga dapat memperluas jangkauan nazhir. Selain itu Langkah tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada nadzir.



Terus melakukan inovasi produk bank dengan mem-*bundling* antara produk bank dan wakaf uang, seperti tabungan berhadiah wakaf, deposito berhadiah wakaf atau perencanaan wakaf (tidak pasif hanya menerima atau menunggu setoran saja).



Melakukan inovasi produk perbankan digital untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf seperti mobile banking, website, dll.

KEUNGGULAN BANK SYARIAH SEBAGAI LKS-PWU



Jaringan Kantor Bank Syariah tersebar luas di wilayah Republik Indonesia

Lebih banyak masyarakat untuk dapat menyetorkan wakaf uang pada rekening *nazhir* di kantor Bank Syariah terdekat

Fasilitas Bank Syariah yang relatif lengkap seperti tersedianya jaringan ATM yang banyak tersebar, Mobile Banking, dan CMS (Cash Management System)

Memudahkan masyarakat untuk melakukan setoran wakaf uang

SDM Bank Syariah yang profesional, amanah, jujur dan transparan

Memaksimalkan manfaat dari pengelolaan wakaf uang

Dana Wakaf Uang yang berada di Bank Syariah, merupakan bagian dari dana pihak ketiga bank syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Menjadi lebih aman dan terjamin




**BERWAKAF
SEMAKIN MUDAH DI
BANK MEGA SYARIAH**


BISA DATANG LANGSUNG KE KANTOR CABANG BANK MEGA SYARIAH TERDEKAT DI KOTA ANDA



BISA MELALUI ATM BANK MEGA SYARIAH YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA



BISA JUGA MELALUI MICROSITE BANK MEGA SYARIAH




www.megasyariah.co.id/sukukwakaf



www.megasyariah.co.id/wakafberkah

**SERTA MELALUI
M-SYARIAH MOBILE
SEHINGGA DAPAT
BERTRANSAKSI
DIMANAPUN
DAN KAPANPUN
DENGAN MUDAH**



**BELUM PUNYA
REKENING
BANK MEGA SYARIAH?**

TABUNGAN
BERKAHDIGITAL 


BANK MEGA
SYARIAH

BUKA REKENING ONLINE LEWAT M-SYARIAH



Mulai Rp 200rb Bisa dapet
HADIAH LANGSUNG
e-Voucher hingga **Rp 300rb**



#EASYSYARIALIFE



NO RIBET
Berkahnya Dapet

MEGA SYARIAH
CALL | **021 2985 2222**
www.megasyariah.co.id

Selalu ada **#JALANBERKAH**

Bank Mega Syariah terdaftar dan diawasi oleh  serta peserta penjaminan 



SYUKRON